



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 239 -

**d. Asisten Deputi Komunikasi Politik**

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Komunikasi Politik

**STANDAR PELAYANAN  
PENGAMATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DI BIDANG KOMUNIKASI POLITIK**

**BAGIAN KESATU  
PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

**B. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik dalam membantu Sekretaris Wakil Presiden menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Wakil Presiden di bidang politik, perlu dilaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik. Agar pelaksanaan pengamatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel, maka diperlukan standar pelayanan.

**C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Komunikasi Politik adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan terkait dengan kegiatan pengamatan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi politik.

Tujuannya ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 240 -

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Asisten Deputy Komunikasi Politik agar pelaksanaan pengamatan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik dapat dilakukan secara terencana, sehingga diperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat, serta hasil analisisnya dapat mendukung pengambilan keputusan Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.

**D. Ruang Lingkup**

1. Unit pelayanan yang melaksanakan pengamatan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik adalah Asisten Deputy Komunikasi Politik.
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputy Komunikasi Politik yang secara teknis dan administrasi memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Asisten Deputy Komunikasi Politik.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam pelaksanaan pengamatan di bidang komunikasi politik yang efektif dan efisien, sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*, serta hasil analisis yang akuntabel, sehingga dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
5. Pengguna pelayanan adalah Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Sekretaris Wakil Presiden, dan Wakil Presiden.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah laporan hasil pengamatan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi politik.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Sekretaris Wakil Presiden/Wakil Presiden, serta sebagai masukan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
8. Definisi peristilahan  
Pengamatan adalah kegiatan pemantauan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengumpulkan data dan informasi melalui koordinasi, konfirmasi/klarifikasi serta analisis data dan informasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

9. Standar ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 241 -

9. Standar kompetensi pelaksana:
  - a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik
  - b. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan
  - c. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
  - d. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik
  - e. Memiliki kemampuan presentasi
  - f. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office




MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

BAGIAN KEDUA  
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur



B. Prosedur ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 243 -

**B. Prosedur Pelayanan**

1. Asisten Deputy Komunikasi Politik memberikan arahan kepada Kepala Bidang untuk melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan komunikasi politik sesuai dengan bidang masing-masing dan menentukan pejabat/pegawai yang akan melakukan pemantauan, baik berdasarkan arahan Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik maupun program kerja yang telah ditetapkan dalam POK DIPA (30 menit).
2. Kepala Bidang menugaskan Kepala Subbidang untuk menindaklanjuti arahan Asisten Deputy Komunikasi Politik (30 menit).
3. a. Pengamatan secara langsung  
Pengamatan secara langsung dapat dilakukan baik melalui pengamatan di daerah atau seminar/dialog/workshop/focused group discussion dan lain-lain, dengan tahapan sebagai berikut.
  - 1) Kepala Subbidang beserta staf mempersiapkan pelaksanaan pengamatan (3 hari):
    - a) mengidentifikasi permasalahan yang akan dipantau;
    - b) mengumpulkan data/informasi bahan pengamatan;
    - c) melakukan telaahan terhadap data/informasi bahan pengamatan;
    - d) menyusun TOR dan RAB;
    - e) menyiapkan instrumen pengamatan (pedoman observasi atau wawancara); dan
    - f) menyampaikan hasil telaahan, TOR, RAB dan instrumen pengamatan kepada Kepala Bidang.
  - 2) Penyusunan konsep surat Deputy Seswapres Bidang Politik/Asisten Deputy Komunikasi Politik kepada pemda/instansi/pihak terkait.
    - a) Staf menyusun konsep surat Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Asisten Deputy Komunikasi Politik beserta memorandum pengantarnya, dan menyampaikannya kepada Kepala Subbidang (2 jam).
    - b) Kepala Subbidang memeriksa konsep surat beserta memorandum serta menyampaikannya kepada Kepala Bidang (30 menit).
    - c) Kepala Bidang memeriksa konsep surat beserta memorandum serta menyampaikannya kepada Asisten Deputy Komunikasi Politik (15 menit).
    - d) Asisten Deputy Komunikasi Politik memeriksa konsep surat dan menandatangani memorandum serta menyampaikannya kepada Deputy Sekretaris Wakil Bidang Politik (15 menit).
  - 3) Deputy ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

- 3) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik memeriksa dan menandatangani surat kepada pemda/instansi/pihak terkait (1 jam).
  - 4) Staf menyampaikan surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Asdep Komunikasi Politik kepada pemda/instansi/pihak terkait, melalui Subbagian Administrasi Persuratan (15 menit).
  - 5) Kepala Bidang/Kepala Subbidang/staf:
    - a) melakukan koordinasi dengan pemda/instansi/pihak terkait (1 hari);
    - b) menyiapkan administrasi perjalanan dinas ke daerah (1 hari).
  - 6) Asisten Deputi Komunikasi Politik/Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan metode sebagai berikut:
    - a) pengamatan di daerah (3-4 hari):
      - (1) rapat koordinasi dengan instansi terkait;
      - (2) peninjauan ke lapangan;
    - b) seminar/konsultasi/*workshop/focused group discussion* dan lain-lain (1 hari).
- b. Pengamatan secara tidak langsung
- Pengamatan secara tidak langsung dapat dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan atau berdasarkan inisiatif sendiri, dengan rincian kegiatan sebagai berikut.
- 1) Asisten Deputi Komunikasi Politik/Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf melaksanakan pengamatan melalui media cetak dan elektronik (waktu pengamatan disesuaikan dengan perkembangan isu aktual yang diamati).
  - 2) Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait baik melalui surat resmi dari Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Asisten Deputi Komunikasi Politik maupun melalui media elektronik untuk mendapatkan informasi permasalahan (1 hari).
4. Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf menyusun laporan hasil pengamatan beserta memorandum pengantarnya dan menyampaikannya kepada Asisten Deputi Komunikasi Politik (2 hari).
  5. Asisten Deputi Komunikasi Politik memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pengamatan kepada Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, dan apabila diperlukan dapat diteruskan kepada Sekretaris Wakil Presiden/Wakil Presiden (2 jam).

6. Asisten ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 245 -

6. Asisten Deputi Komunikasi Politik/Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf menindaklanjuti arahan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik terhadap hasil laporan yang telah disampaikan.

**C. Persyaratan**

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
  - a. Adanya permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik
  - b. Adanya arahan pimpinan untuk melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan
  - c. Adanya inisiatif untuk melaksanakan pengamatan
  - d. Adanya bahan/dokumen yang terkait dengan materi pengamatan
  - e. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

Berkepentingan terhadap laporan hasil pengamatan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi politik.

**D. Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Alat tulis kantor, telepon, handphone, faksimile, komputer/notebook, printer, internet, media cetak dan media elektronik, LCD projector, dan kendaraan roda empat

**E. Biaya Pelayanan**

Tidak ada

**F. Tempat Pelayanan**

Pelayanan administrasi pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik dilaksanakan di Asisten Deputi Komunikasi Politik, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, sedangkan pelaksanaan kegiatan pengamatan disesuaikan dengan lokasi substansi yang diamati.

**G. Jadwal ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 246 -

**G. Jadwal Pelayanan**

Pelayanan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

**H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan**

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan terkait dengan pelayanan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi politik disampaikan kepada Asisten Deputi Komunikasi Politik.
2. Asisten Deputi Komunikasi Politik dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bidang terkait untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

**e. Asisten ...**